

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kerusakan lingkungan yang dirasakan masyarakat menimbulkan kesadaran masyarakat serta negara untuk melestarikan dan mencegah pencemaran lingkungan. Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah bukti kesadaran pemerintah terhadap pentingnya arti dan dampak lingkungan dalam kehidupan. Undang-Undang tersebut mengatur segala hal yang menyangkut masalah lingkungan mengatur sanksi bagi pihak atau instansi terkait yang melakukan kegiatan yang tidak disertai izin lingkungan sesuai dengan standar yang berlaku.

Bedasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2023 Tanggal 12 Desember 2023, Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budidaya pada Kementerian Kelautan dan perikanan merupakan imbalan atas barang atau jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budi Daya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada pengguna layanan.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2023 Tanggal 12 Desember 2023, tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri atas tarif layanan utama dan tarif layanan penunjang.

Permasalahan pengelolaan biaya lingkungan akan sering dihubungkan dengan pengeluaran biaya dalam mengelola dampak lingkungan bagi pihak instansi.

Menurut Hansen dan Mowen (2019) sebelum informasi biaya lingkungan dapat disediakan bagi manajemen, biaya-biaya lingkungan harus didefinisikan. Pendekatan yang digunakan ialah mengadopsi definisi konsisten dengan model kualitas lingkungan total. Kategori biaya kualitas lingkungan terbagi menjadi biaya pencegahan lingkungan, biaya deteksi lingkungan, biaya kegagalan internal lingkungan dan biaya kegagalan eksternal lingkungan.

Penelitian studi kasus dengan topik biaya kualitas lingkungan pernah dilakukan oleh Ina Setyaningtyas dan Fidelis Arasto yang melakukan analisis “Penerapan Environmental Cost Accounting di Pabrik Gula Modjopanggoong di Kabupaten Tulungagung, yang dalam kesimpulannya menjelaskan bahwa dari perhitungan yang dilakukan terdapat 17% untuk biaya pencegahan lingkungan, 18% biaya deteksi, 31% biaya kegagalan internal lingkungan, dan 34% biaya kegagalan eksternal lingkungan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa biaya kegagalan lebih besar dibandingkan dengan biaya pencegahan sehingga Pabrik Gula Modjopanggoong perlu mengevaluasi kembali aktivitas yang dilakukan untuk biaya lingkungan.

Penelitian Widiastuti dengan judul “Pengukuran dan Pelaporan Biaya Lingkungan: Studi Kasus di Rumah Sakit Jogja” mengidentifikasi aktivitas-aktivitas lingkungan, di antaranya ialah aktivitas pencegahan, deteksi, kegagalan internal, dan kegagalan eksternal. Selain itu, mengidentifikasi

sumber-sumber ekonomi yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas lingkungan. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa rumah sakit belum membuat laporan biaya lingkungan. Biaya lingkungan selama ini dimasukkan ke dalam biaya administrasi dan umum rumah sakit. Tujuan pemerolehan biaya ialah untuk mengurangi biaya-biaya lingkungan, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki kinerja lingkungan dengan memberikan perhatian kepada situasi sekarang, masa yang akan datang, dan biaya-biaya manajemen yang potensial.

Pada tahun 2022 Budidaya Udang Vaname belum menggunakan IPAL. Budidaya Udang Vaname membangun IPAL (Instalasi pengeolahan air limbah) limbah cair sejak tahun 2023 menggunakan IPAL bersistem bioreactor dan bak ekualisasi sistem aerasi ball valve. Untuk saat ini Budidaya Udang Vaname telah memiliki pengelolaan limbah cair yang sudah sesuai dengan standar Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 dan analisis terkait dengan permasalahan lingkungan sejauh ini belum banyak dilakukan.

Penelitian ini menilai bahwa biaya pengelolaan limbah diperkirakan lebih besar dari biaya yang tercatat oleh staff pengeolahan limbah cair karena belum ada klasifikasi biaya lingkungan yang dilakukan oleh Budidaya Udang Vaname dalam pengeolahan biaya lingkungan sehingga memungkinkan biaya pengeolahan limbah masih masuk dalam biaya operasional umum budidaya udang vaname. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk melengkapi penelitian terdahulu dengan mengambil kasus limbah cair di Budidaya Udang Vaname untuk menganalisis penerapan biaya lingkungan.

Menurut Undang-Undang No.32 tahun 2009 diwajibkan oleh pemerintah untuk melakukan pengelolaan limbah dari kegiatan operasional. Hal itu mengakibatkan terjadinya pengeluaran biaya dalam mengelola limbah cair Budidaya Udang Vaname. Pihak budidaya udang vaname belum menerapkan pengukuran dan penyajian data yang dapat dijadikan dasar analisis biaya lingkungan dalam pengelolaan limbah cair di budidaya udang vaname. Peneliti melakukan studi kasus pada aktivitas pengelolaan biaya lingkungan limbah cair di budidaya udang vaname dan menganalisis data yang akan diteliti, yaitu berupa data prosedur, data biaya pemeliharaan dan operasional IPAL, gaji pegawai lapangan IPAL, data pembiayaan listrik pengolahan limbah cair, dan data terkait lainnya dari Laporan Keuangan dan Laporan Operasional Biaya Pengelolaan Limbah Cair budidaya udang vaname. Data yang digunakan ialah data tahun 2023. Peneliti akan menganalisis biaya lingkungan tahun 2023 untuk menganalisis biaya lingkungan yang telah terjadi di budidaya udang vaname dalam aktivitas pengelolaan limbah cair budidaya udang vaname. Berdasarkan teori dan beberapa penelitian terdahulu, maka tujuan penulisan ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis; (1) aktivitas-aktivitas pengelolaan limbah cair yang telah dilakukan Budidaya Udang Vaname tahun 2023, (2) biaya yang telah dikeluarkan Budidaya Udang Vaname dalam mengelola biaya lingkungan limbah cair tahun 2023 menurut teori biaya kualitas lingkungan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akuntansi biaya lingkungan pada Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo?
2. Bagaimana pelaporan biaya lingkungan terhadap pengendalian limbah cair di Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat penelitian ini disesuaikan dengan pokok masalah yang dibahas sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang diangkat, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis penerapan akuntansi biaya lingkungan pada Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo.
- b. Untuk menganalisis pelaporan biaya lingkungan terhadap pengendalian limbah cair di Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diterapkan dalam penelitian ini, dibagi menjadi dua yaitu secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk melakukan sebuah penelitian dimasa yang akan datang terutama berhubungan dengan akuntansi biaya lingkungan. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan perbandingan konteks untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi bagi Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo dan juga instansi perikanan yang ada di Situbondo dan diharapkan mampu memberikan informasi mengenai keadaan Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) saat ini dari sudut pandang akuntansi yang berkonsep pada laporan keuangan dan laporan operasional biaya pengelolaan limbah cair.

